

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pernyataan tersebut menjelaskan kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimana pun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak:

1. Pemungutan pajak berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public Investment*.

Ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak, jenis pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah.

a. Pajak Negara

Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang terdiri atas:

1. Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.

3. Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

4. Bea Masuk

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

5. Cukai

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

b. Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri atas :

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 undang-undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Dalam pengertian lain, pajak penghasilan juga dapat diartikan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pengertian diatas, pajak

penghasilan dapat dikategorikan sebagai pajak subjektif yang mana pajaknya melekat pada subyeknya. Artinya, subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek pajak penghasilan meliputi :

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3.1.3 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan dari sudut pandang perpajakan dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
19. Surplus Bank Indonesia.

Adapun jenis-jenis pajak penghasilan yaitu :

1. Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau lebih dikenal dengan sebutan pajak penghasilan final, adalah penghasilan yang dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan. Apa saja penghasilan yang termasuk dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) ini:
 - a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b. Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

2. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 21 adalah:
 - a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
 - b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.
 - c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
 - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.
3. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 22 adalah:
 - a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
 - b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
 - c. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
4. Pajak penghasilan pasal 23. penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 23 adalah:
 - a. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - b. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- c. Deviden.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.
 - e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).
 - f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,
 - g. Jasa lainnya.
5. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

3.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain atas wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

- a. Pemungut dan Objek Pajak Penghasilan 22
 - 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
 3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
 4. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
 5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
 6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
 8. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- b. Tarif pajak penghasilan 22
1. Atas impor :
 - a. Menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - b. Tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;

- c. Tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan tidak final.
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - b. Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - c. Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - d. Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut :

pungutan pajak penghasilan pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
7. Atas Penjualan:
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00.
 - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00.
 - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m².

- d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle* (suv), *multy purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan pasal 22
- c. Pengecualian pemungutan Pajak penghasilan 22
1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan, dinyatakan dengan surat keterangan bebas. impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
 2. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Direktorat jendral Bea dan Cukai.
 3. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM, benda-benda pos.
 5. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan surat keterangan bebas.

6. Pembayaran/pencairan dana jaring pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan dan kas negara.
 7. Impor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- d. Saat Terutang atau Pelunasan Pajak penghasilan 22
1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 2. Atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
 3. Atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan;
 4. Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*Delivery Order*);
 5. Atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian.

3.2 Gambaran umum PLTU Ketapang Kalimantan Barat

Proyek PLTU Ketapang 2 x 10 MW merupakan proyek pembangkit listrik berbahan bakar batubara dengan teknologi mesin terkini yang dapat memberikan nilai pelayanan dalam bentuk efisiensi harga beli oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero), sehingga akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai jual listrik yang layak dan wajar kepada masyarakat ataupun untuk memberikan bentuk pelayanan yang lain.

Proyek PLTU 2 x 10MW ini berlokasi di Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Pembangkit

listrik ini berkapasitas 2 x 10MW. Kontrak Proyek PLTU 2 x 10MW antara PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan PLN dapat diperjelas dengan Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Data Umum PLTU Ketapang


PLTU KETAPANG 2 x 10 MW	
Lokasi	Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
Owner	PT PLN Persero.
Kontraktor	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Jenis Kontrak	Gabungan Lumpsum dan <i>Unit Price</i> termasuk didalamnya semua pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku
No. Kontrak	509.PJ/041/WKB/2011
Periode Konstruksi	UNIT I
	1. <i>Synchronous</i> : 17 (Tujuh Belas Bulan) terhitung sejak tanggal efektif kontrak.
	2. <i>Steam Turbin dan AUX (Ready For Comercial Opration)</i> : 19 (sembilan Belas Bulan) terhitung sejak tanggal efektif kontrak.
	UNIT II
	1. <i>Steam Turbin dan AUX (Ready For Comercial Opration)</i> : 21 (Dua Puluh Satu Bulan) terhitung sejak tanggal efektif kontrak.
Cara Pembayaran	1. <i>90 days progress payment of the contract efektive date.</i> 2. <i>30 days progress payment from the date of contract signing.</i>

Sumber : Diolah oleh Penulis

Seperti yang tertera dalam kontrak No. 509.PJ/041/WKB/2011. Pelaksanaan pembangunan proyek ini didanai oleh PT. PLN (Persero) dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai kontraktor *Engineering Procurement and Contruction* (EPC) yang akan melaksanakan semua paket pekerjaan termasuk *Engineering Procurement and Contruction* serta pengetesan tahap akhir dan Pelatihan. Untuk memperjelas posisi PT. Wijaya Karya Persero Tbk. proyek PLTU Ketapang 2 x 10 MW, berikut penulis menyajikan struktur

organisasi yang ada di proyek PLTU Ketapang 2 x 10MW pada Gambar 3 sebagai berikut :

Gambar 3
Struktur Organisasi Proyek PLTU Ketapang 2x10 MW



Sumber : Diolah oleh Penulis

Kerjasama antara PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan PT. PLN (Persero) atas pembangunan PLTU Ketapang Kalimantan Barat menghasilkan nilai kontrak kerjasama dan jenis kontrak adalah gabungan lumpsum dan *unit price* termasuk didalamnya semua pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Nilai Kontrak kerja
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan PT PLN Persero

Keterangan	Nilai
Nilai Kontrak (Tidak Termasuk PPN 10%)	9.723.639,09 USD + Rp. 210.684.429.713,64
PPN 10%	972.363,91 USD + Rp. 21.068.442.971,36
Nilai Kontrak (Termasuk PPN 10%)	10.696.003,00 USD + RP. 231.752.872.685,00

Sumber : Diolah oleh Penulis

Berdasarkan Tabel 3 nilai kontrak kerjasama antara PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan PT. PLN Persero adalah 10.696.003,00 USD dan Rp. 231.752.872.685,00 terbilang (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga usd dan dua ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dalam melakukan pembangunan proyek PLTU Ketapang Kalimantan Barat, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) bulan sejak tanggal efektif kontrak.

3.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang di PLTU Ketapang Kalimantan Barat

3.3.1. Pengertian *Procurement* (Pengadaan) Menurut Para Ahli

a. Pengertian tentang *procurement*:

1. *Procurement* merupakan kegiatan penting dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam industri manufaktur.
2. *Procurement* adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik, kualitas dan kuantitas serta waktu dan tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi pemerintah, perusahaan atau bagi pribadi yang dilakukan melalui sebuah kontrak.
3. *Procurement* dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu secara *procurement* yang sederhana dan *procurement* yang lebih kompleks. *Procurement* yang sederhana adalah tidak memiliki hal lain kecuali pembelian atau permintaan yang berulang-ulang, sedangkan *procurement* lebih kompleks yaitu dapat meliputi pencarian *supplier* dalam jangka waktu yang panjang atau tetap secara fundamental yang telah berkomitmen dengan satu organisasi.

b. *Procurement* (Pengadaan Barang) menurut beberapa para ahli:

1. Weele (2010)

Procurement is the acquisition of goods or services. It is favorable that the goods or services are appropriate and that they are procured at the best possible cost to meet the needs of the purchaser in terms of quality and quantity, time, and location.

Pendapat di atas kurang lebih mempunyai arti: bahwa pengadaan adalah perolehan barang atau jasa. Hal ini menguntungkan bahwa barang atau jasa yang tepat yang mereka beli dengan biaya terbaik adalah untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi.

2. Christopher & Schooner (2007)

Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa atau *procurement* adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dapat dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau.

3.3.2. Tahap-Tahap Prosedur Pengadaan Barang

Menurut penuturan dari Heri Wiyanto sebagai staf ahli pajak Departemen *Power Plant* dan Energi bahwa tahap-tahap prosedur pengadaan barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/*Vendor/Supplier*:

- a. Rencana umum pengadaan
- b. Pengkajian ulang rencana umum pengadaan
- c. Pemilihan sistem pengadaan
- d. Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan

- e. Pemilihan metode penyampaian dokumen penawaran
 - f. Pemilihan metode evaluasi
 - g. Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan
 - h. Pemilihan jenis kontrak
 - i. Penyusunan dokumen pengadaan
2. Pelaksanaan dengan Cara Kontes :
- a. Pengumuman
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kontes/sayembara
 - c. Pemberian penjelasan
 - d. Pemasukan proposal
 - e. Pembukaan proposal
 - f. Pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis
 - g. Pembuatan berita acara hasil kontes/sayembara
 - h. Penetapan pemenang
 - i. Pengumuman pemenang dan penunjukan pemenang
3. Pelaksanaan dan Penandatanganan Kontrak.
- a. Penandatanganan kontrak
 - b. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang

Tahap-tahap prosedur pengadaan barang tersebut dapat diperjelas dengan menggunakan Gambar 4 bagan alir sebagai berikut :

Gambar 4
Bagan Alir Tahap-Tahap Pengadaan



Catatan:

K/N: Klarifikasi dan Negosiasi

DPPM: Daftar Penyedia Jasa/ Pemasok mampu

DPP: Dok. Permintaan Penawaran

PP: Penyedia Jasa/ Pemasok

PPT: Penyedia Jasa/ Pemasok Terseleksi

Sumber : PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.


3.3.3. Prosedur Pengadaan Barang oleh *Supplier*

Prosedur pengadaan barang yang dilakukan oleh *supplier* setelah penandatanganan kontrak kerjasama sebagai berikut :

1. Penandatanganan kontrak kerjasama setelah diumumkan keputusan pemenang tender ;
2. Proses persiapan barang dengan melakukan pengecekan *stock* barang tersedia sesuai dengan jumlah pesanan sebelum dilakukan pengiriman.
3. Dilakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan ke gudang pembeli ;
4. Barang yang sampai digudang pembeli sebelum diturunkan atau dimasukkan kedalam gudang dilakukan proses pengecekan dokumen pelengkap seperti : surat jalan, jumlah barang, serta kesesuaian barang;
5. Setelah dilakukan pengecekan dokumen pelengkap atas pengiriman barang, selanjutnya akan dilakukan pengecekan barang dan fisiknya untuk memastikan isi dokumen sesuai dengan jumlah barang yang dipesan dan keadaan barang yang dipesan.
6. Penerima barang membuat berita acara serah terima barang dan membuat BAP (Berita Acara Pembayaran)
7. Sebelum diserahkan kepada *supplier* dilakukan verifikasi dokumen tersebut oleh bagian keuangan dan;
8. Selanjutnya dikeluarkan lembar verifikasi sebagai pelengkap BAP (Berita Acara Pembayaran).

Prosedur pengadaan barang yang dilakukan oleh *supplier* atau *vendor* dapat diperjelas dengan menggunakan Gambar 5 bagan alir sebagai berikut :

Gambar 5
Bagan Alir Prosedur Pengadaan



Sumber : Diolah oleh Penulis

3.3.4. Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai Wajib Pungut.

Menurut PMK Nomor 16/PMK.010/2016 dikeualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembayaran yang dilakukan pemungut pajak dalam pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

“Pembayaran yang dilakukan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembelian terpecah-pecah.”

Pembelian yang dilakukan dengan dasar nilai kontrak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pembayaran pertama sebagai uang muka sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran kedua Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas pembelian ATK, maka pembelian tersebut dikenakan pajak penghasilan pasal 22 karena pengenaan pajak penghasilan pasal 22 tersebut dilihat dari nilai kontrak pembelian.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.011/2012 Tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Peraturan ini efektif berlaku sejak 24 Februari 2013 :

1. Pengenaan 1,5% kepada vendor yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pengenaan 3% kepada vendor yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terhadap pengadaan barang yang dilakukan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk :

1. Penetapan pajak terhutang atas pengadaan barang yang dilakukan *supplier* atau vendor sudah tertuang dalam perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh *supplier*.
2. Pemungutan pajak yang terhutang akan di pungut pada saat dilakukan pembayaran kepada *supplier* atau *vendor* sesuai dengan surat kontrak yang disepakati dalam keputusan pemenang sebagai pemasok atau penyedia barang pengadaan.
3. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 wajib memungut dan menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP) ke bank persepsi atau kantor pos.
4. Sebagai pemungut pajak, setelah melakukan pemungutan dan penyetoran wajib membuat bukti potong sebanyak 3 rangkap yang ditunjukkan kepada
 - a. Bukti potong rangkap pertama ditunjukkan untuk wajib pajak sebagai bukti telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas penghasilan yang diterima dan ditandatangani oleh pemungut pajak.
 - b. Bukti potong rangkap kedua ditunjukkan untuk pelaporan pemungut pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pemungutan yang dilakukan dalam masa pajak berjalan.
 - c. Bukti potong rangkap ketiga ditunjukkan sebagai arsip perusahaan atau pemungut pajak.
5. Pada saat melampirkan bukti potong disertakan dengan surat setoran pajak (SSP) yang ditandatangani oleh pemungut pajak serta diisi atas nama rekanan, hal tersebut sebagai bukti rekanan telah melakukan pembayaran pajak yang terutang.
6. Membuat surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22 untuk melakukan pelaporan dengan melampirkan bukti

pemungutan pada masa pajak berjalan serta dialmpiri rekap pemungutan pajak masa berjalan.

Pajak penghasilan tersebut bersifat tidak final, sebagai pajak penghasilan dibayar dimuka yang dapat dijasikan sebagai pengurang saat pembayaran pajak penghasilan badan pada surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan). Mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tersebut dapat diperjelas dengan menggunakan Gambar 6 bagan alir sebagai berikut :

Gambar 6
Bagan Alir Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
Pembelian Geomembrane Water Pond



Sumber : Diolah oleh Penulis

3.3.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada PLTU Ketapang.

Pembelian yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam melakukan pengadaan barang di PLTU pada bulan Desember 2015 disajikan dalam bentuk Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Pemungutan Pajak Penghasilan PT Wijaya Karya atas Pengadaan Barang di PLTU Ketapang Kalimantan Barat

No	Nama penjual BKP/JKP	Keterangan	DPP (Rp)	Pajak penghasilan
1	PT Geotechnical Systemindo	Pengadaan <i>Geomembrane Water Pond</i>	278.700.800	4.180.512
JUMLAH			278.700.800	4.180.512

Sumber : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 :

Pengadaan barang di PLTU Ketapang Kalimantan Barat dari PT. Geotechnical Systemindo sejumlah Rp. 278.700.8000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bersifat tidak final :

Pajak penghasilan Pasal 22 yang di pungut : $1,5\% \times \text{Rp. } 278.700.800 = \text{Rp. } 4.180.512$

3.4 Tax Planing Pajak Penghasilan Pasal 22 Selain Impor

3.4.1. Wajib Pajak dengan Pembukuan Final

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Peajakan (KUP) menyatakan bahwa :

- a. Wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang
 1. Melakukan kegiatan usaha, atau
 2. Pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4.800.000.000, dan
- b. Wajib pajak badan di Indonesia

Wajib menyelenggarakan pembukuan (pasal 28 ayat 1).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Sebagai berikut :

”Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tidak termasuk pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1%.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan dikenakan pajak penghasilan sebesar 1% dari penghasilan bruto sehingga dalam tahun pajak wajib pajak melakukan pembukuan dengan kategori pembukuan final. Untuk mengefisiensikan pajak penghasilan yang dikenakan dengan menyelenggarakan pembukuan final agar menjadi lebih efektif dengan cara, mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar yang berfungsi sebagai “pembebasan pajak terhutang, karena bukti potong yang diterima wajib pajak tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak pada surat pemberitahuan tahunan untuk pengurang pajak penghasilan.”

3.4.2. Surat Keterangan Bebas (SKB)

Surat keterangan bebas adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak dalam melakukan efisiensi pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang berpenghasilan bruto dibawah 4,8 miliar. Di perjelas sebagai berikut :

a. Definisi surat keterangan bebas dan peruntukannya

Surat keterangan bebas berfungsi sebagai surat keterangan yang memiliki kekuatan hukum bahwa wajib pajak yang memegang surat tersebut terbebas dari kewajiban perpajakan. Tentu tidak semua pajak sertamerta bebas semua. hanya jenis pajak yang tercantum dalam surat keterangan bebas saja yang terbebaskan. jenis surat keterangan bebas ini beragam, antara lain surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai (PPN), surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 21, surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 impor, surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 23, surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 4 (2) atau pemotongan atau pemungutan pajak. Surat keterangan bebas adalah dokumen sakti bagi wajib pajak penerima penghasilan agar tidak dipotong atau dipungut pajak oleh pemotong atau pemungut. pemotong atau pemungut sebagai pemberi penghasilan. Surat keterangan bebas diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan memperlihatkan surat keterangan bebas, pemotong atau pemungut pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai (PPN) tidak lagi melakukan kewajiban pemotongan. Secara tidak langsung, surat keterangan bebas memberitahukan kepada pemotong atau pemungut pajak bahwa untuk wajib pajak ini tidak perlu lagi dipotong atau dipungut karena dikenakan pajak final 1% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh surat keterangan bebas ini wajib pajak harus mengajukan surat permohonan dengan bahasa indonesia (sebutkan jenis pajak yang ingin dibebaskan), serta

lampiran pendukung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana wajib pajak terdaftar.

- b. Wajib pajak yang berhak mengajukan surat keterangan bebas :
1. Sebagaimana diatur dalam Per-1/PJ/2011, tata cara pengajuan surat keterangan bebas berlaku untuk pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22 impor, Pajak penghasilan pasal 22 selain impor, dan Pajak penghasilan pasal 23.
 2. Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal dalam hal:
 - a) Wajib pajak yang baru berdiri dalam tahun pajak berjalan dan masih dalam tahap investasi;
 - b) Wajib pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau
 - c) Wajib pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (*force majeure*).
 3. Wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dimana besarnya kompensasi kerugian fiskal adalah kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau surat ketetapan pajak.
 4. Wajib pajak yang dapat membuktikan pajak penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang.
 5. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenakan pajak bersifat final.

c. Syarat mengajukan surat keterangan bebas

Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

1. Satu permohonan diajukan untuk setiap jenis pemotongan dan atau atau pemungutan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22 impor, pasal 22 selain impor, & pasal 23.
2. Setiap permohonan dilampiri dengan penghitungan pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, kecuali bagi wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenakan pajak bersifat final. penghitungan pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang paling sedikit harus memuat:
 - a) Peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam 1 tahun pajak;
 - b) Biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan *netto*;
 - c) Perkiraan pajak penghasilan yang akan terutang dalam satu tahun pajak;
 - d) Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut dan atau atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan; dan
 - e) Perkiraan pajak penghasilan yang akan dipotong atau dipungut dan atau atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan.
 - f) Wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan, kecuali bagi wajib pajak wajib pajak yang baru berdiri

- d. Penolakan, penerbitan, legalitas dan masa berlaku surat keterangan bebas
1. Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas, dan menunggu kembali lama pengerjaan dan pemberian keputusan yaitu 5 (lima) hari kerja. bila jangka waktu 5 (lima) hari terlewati, wajib pajak harus segera ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk pengurusan surat keterangan bebas tersebut (umumnya bila tidak ada surat penolakan, berarti permohonan diterima).
 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus memberikan keputusan dengan menerbitkan surat keterangan bebas atau surat penolakan permohonan surat keterangan bebas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
 3. Wajib pajak yang telah mendapat surat penolakan permohonan surat keterangan bebas sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan, dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau atau pemungutan pajak penghasilan.
 4. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
 5. Dalam hal permohonan wajib pajak dianggap diterima, kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib menerbitkan surat keterangan bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu 5 hari kerja tersebut terlewati.


Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013, permohonan legalisasi fotokopi Surat keterangan bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib

pajak menyampaikan kewajiban surat pemberitahuan tahunan dengan syarat:

1. Menunjukkan surat keterangan bebas dan fotokopi surat keterangan bebas sebanyak 3 lembar;
2. Menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final (SSP dengan kode 411128 420) untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa SSP lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas: impor; pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi; pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri;
3. Mengisi identitas pemotong atau pemungut pajak penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat keterangan bebas ditandatangani oleh wajib pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Permohonan pengajuan surat keterangan bebas dapat diperjelas dengan gambar 7 bagan alir sebagai berikut :

Gambar 7
Bagan Alir Permohonan Surat Keterangan Bebas




Sumber : PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

3.4.3. *Tax Planing* Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan Menggunakan Surat Keterangan Bebas.

Istilah penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Secara umum, wajib pajak golongan ini adalah mereka yang usahanya memiliki omset dibawah 4,8 miliar rupiah. Wajib pajak golongan ini dikenakan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat final dari total penghasilan bruto dikalikan dengan tarif 1%.

Dengan mekanisme ini, kewajiban perpajakan sepenuhnya berada di wajib pajak penerima penghasilan. Wajib pajak harus membayar pajaknya sendiri disetorkan langsung ke bank persepsi atau kantor pos. Pemotong atau pemungut pajak tidak serta merta menerima *copy* surat keterangan bebas kemudian tidak melakukan pemotongan atau pemungutan. Fotokopi surat keterangan bebas, tetapi harus dilegalisasi oleh kantor pelayanan pajak. Pada saat legalisasi fotokopi surat keterangan bebas, Wajib pajak harus menunjukkan bahwa dalam tahun pajak sebelumnya dikenakan pajak penghasilan final 1% dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013. Dapat diperjelas dengan menggunakan Gambar 8 bagan alir sebagai berikut :

Gambar 8
Bagan Alir Penggunaan Surat Keterangan Bebas



Sumber : Diolah oleh Penulis

Dengan penggunaan surat keterangan bebas dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan, wajib pajak yang menggunakan surat keterangan bebas adalah wajib pajak yang ber kriteria berpenghasilan dibawah 4,8 miliar dan dikenakan pajak 1% final dikalikan dengan penghasilan bruto. Sehingga dalam penggunaan surat keterangan bebas tersebut diharapkan mampu mengefektifkan pemotongan pajak penghasilan wajib pajak.

3.5 Perbedaan Teori dan Praktik.

Dari praktik yang dilaksanakan pada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. di Departemen *Power Plant* dan Energi ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan teori pembelajaran dengan praktik di lapangan, berikut ini adalah Tabel 5 hasil perbandingan teori pembelajaran dan praktik di lapangan :

Tabel 5
Hasil Perbandingan Teori Pembelajaran dengan Praktik Lapangan.

No	Teori Pembelajaran	Hasil Pembelajaran di Lapangan
1.	Gambaran Umum Pajak Penghasilan Pasal 22 meliputi: Pengertian pajak, pajak penghasilan, dan pajak penghasilan pasal 22. Pengertian Pemungut pajak. Yang dikenakan dan tidak dikenakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Saat terhutang pajak penghasilan pasal 22 dan Sifat pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Dasar dan tarif pemungutan pajak penghasilan pasal 22 Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan.	Dari Praktik yang dilaksanakan di PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. ditemukan kesamaan teori dan praktik di lapangan. Teori tersebut ada dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK 224/PMK.011/2012.
2.	Mekanisme pemungutan Pajak penghasilan pasal 22 dalam negeri oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. atas pengadaan barang di PLTU Ketapang Kalimantan barat.	Ditemukan kesamaan dan setiap prosedur memiliki tahapan yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing.
3	Pelaksanaan kesesuaian pemungutan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Dari praktik dilapangan ditemukan, penggunaan surat keterangan bebas karena dalam melaksanakan

		<p>pemungutan pajak penghasilan, wajib pajak yang menggunakan surat keterangan bebas adalah wajib pajak yang berkeriteria berpenghasilan dibawah 4,8 miliar dan dikenakan pajak 1% final. Sehingga dalam penggunaan surat keterangan bebas tersebut diharapkan mampu mengefektifkan pemotongan pajak penghasilan wajib pajak.</p>
--	--	---

Sumber : Diolah Oleh Penulis